

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANANAKHODA MENURUT UNDANG UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

A. Tindak Pidana Pelayaran Berdasarkan UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu yang oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang apabila telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Tindak pidana bidang pelayaran, adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran.Sedangkan yang dimaksud pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.

Salah satu urgensi pembentukan undang undang tentang pelayaran adalah karena perkembangan strategi nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaran pelayaran yang sesuai IPTEK, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Ketentuan tentang tindak pidana di bidang pelayaran, berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam pasal 284, sampai dengan pasal 336, undang undang no.17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang untuk memudahkan dalam pemahamannya di bagi dalam 2 (dua) kategori yaitu : berdasarkan subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana.¹

1. Dari segi subyek hukum pelaku perseorangan, atau pelaku kelompok orang maupun badan swasta, terdapat dalam ketentuan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal asing yang mengangkut penumpang atau barang antar pulau di wilayah perairan Indonesia, tanpa izin pemerintah.
 - b. Dipidana setiap orang yang melayani angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain atau muatan barang umum pihak lain tanpa izin pemerintah.
 - c. Dipidana nakhoda angkutan danau dan sungai yang melayarkan kapalnya kelaut tanpa izin kesyahbandaran. Dan yang mengakibatkan kerugian barang maupun mengakibatkan kematian seseorang.
 - d. Dipidana setiap orang WNI atau badan usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha dari pemerintah.

¹Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan Perundang-Undangan Perairan Dan Pelayaran*, (Jakarta: Cv Karya Gemilang, 2014), 120

- e. Dipidana setiap orang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa persetujuan pengoperasian dari menteri/gubernur/bupati/walikota bagi masing-masing kapal untuk melayani lintas pelabuan di masing-masing wilayah antar provinsi dan antar Negara/antar kabupaten atau dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- f. Dipidanakan setiap orang yang menyelenggarakan jasa usaha angkuta di perairan, danau dan sungai tanpa izin pemerintah.
- g. Dipidana setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang atau barang terutama angkutan pos.
- h. Dipidanakan setiap orang termasuk penyedia jasa angkutan multimoda, yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah/hilang/ rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang /barang yang diangkut, kerugian pihak ketiga.
- i. Dipidana perusahaan angkutan perairan yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan untuk tidak dikenakan biaya tambahan, bagi penumpang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan anak dibawah usia lima tahun.

- j. Dipidana setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yang tidak sesuai persyaratan pengemasan dan penumpukan di pelabuhan, pengenaan tanda keselamatan atau tidak memberi tanda peringatan barang berbahaya, yang sesuai peraturan standar nasional maupun internasional, dan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang.
- k. Dipidana setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal, bongkar muat barang atau menaikkan atau menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan/diterminal khusus/terminal untuk kepentingan diri sendiri, juga menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum,tanpa izin pemerintahan.
- l. Dipidana setiap orang termasuk badan usaha yang melaksanakan kegiatan dipelabuhan, yang tidak memberikan jaminan ganti rugi atas pelaksanaan kegiatan di pelabuhan yang mengakibatkan kerusakan bangunan atau fasilitas pelabuhan.
- m. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan dari pemerintah.

- n. Dipidana nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahuinya jika kapal itu tidak layak laut yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang.
- o. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritime.
- p. Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan navigasi/navigasi elektronik kapal. Termasuk yang mengoperasikan kapal yang tidak dilengkapi peralatan komunikasi radio dan kelengkapan, juga peralatan meteorologi.
- q. Dipidana nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar, namun tidak menyebarluaskan kepada pihak lain dan atau kepada pemerintah.
- r. Dipidana setiap orang yang memperkerjakan awak kapal yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, juga yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa izin dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta tanpa dokumen kepelautan yang dipersyaratkan.
- s. Dipidana setiap orang yang menghalanghalangi nakhoda dalam menjalankan kewajibannya berada di kapal selama berlayar.

- t. Dipidana setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelayakan peti kemas.
- u. Dipidana setiap orang yang sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan rusak atau merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas alur pelayaran laut, sungai dan danau serta telekomunikasi pelayaran.
- v. Dipidana setiap orang yang melakukan pengerukan atau reklamasi alur pelayaran atau kolam pelabuhan tanpa izin pemerintah.
- w. Dipidana nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, alihmuat dikolam pelabuhan, menunda dan membongkar muat barang berbahaya tanpa izin syahbandar.
- x. Dipidana nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, dan yang mengakibatkan kecelakaan kapal serta mengakibatkan kerugian harta benda dan kematian.
- y. Dipidana awak kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.
- z. Dipidana setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan diluar ketentuan peraturan

perundang-undangan dan mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup dan yang mengakibatkan kematian seseorang.²

2. Dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta atau badan pemerintah.

Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan pidana, dengan kata lain terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam lingkup perbuatan yang diuraikan dalam suatu peraturan pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan di dalamnya maupun sikap batin yang tercela sebagai kepatutan yang mendekati keadilan dan kebenaran yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat.

Bahwa pelaku usaha bongkar muat barang dalam contoh tersebut, meskipun belum memiliki izin usaha khusus namun berdasarkan perjanjiannya dengan perusahaan pemilik usaha kepelabuhanan dianggap telah menerima pelimpahan kuasa melakukan kegiatan nyata usaha bongkar muat barang kedalam atau keluar perusahaan pemegang izin

² Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan ...*, 129.

usaha pelabuhan tersebut, adalah harus dianggap dikecualikan untuk dipidana.

Masih terdapat banyak contoh kasus penerapan peraturan pidana di bidang pelayaran yang tentunya harus mempertimbangkan kejadian serta hal-hal yang melingkupinya sebagai keadaan tertentu yang mempengaruhi terjadi-tidaknya suatu perbuatan pidana pelayaran.³

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Nahoda Berdasarkan Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

Di dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 ada beberapa pasal yang secara langsung membahas mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda, diantaranya adalah pasal 286, 302, 309, 315, 317, 320, 322, 323 dan 330. Sekarang penulis akan mengutip pasal-pasal tersebut satu persatu.

Pasal 286 dari undang-undang pelayaran no17 tahun 2008 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6)⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).

³ Ibid., 140.

⁴ Pasal ini berbunyi :

“(6) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi kelaiklautan kapal.”. Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 42.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).⁵

Sedangkan pasal 302 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)⁶ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

⁵ Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan Perundang-Undangan Perairan dan Pelayaran*, (Jakarta, CV. Karya Gemilang, cet. Kedua, 2009), 121.

⁶Pasal ini berbunyi :

- (1) **Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan :**
- a. kelaiklautan kapal, dan;
 - b. kenavigasian
- (2) **Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi :**
- a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. status hukum kapal;
 - g. manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. manajemen keamanan kapal

Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 73.

(tiga) tahun atau denda paling banyak 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁷

Pasal 309 berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3)⁸ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).⁹

Pasal 315 berbunyi sebagai berikut:

⁷ Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 124.

⁸ Pasal tentang Keselamatan Kapal, berbunyi :

(3) **Nakhoda yang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah terkait.** Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 77.

⁹ Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 125-126.

Nakhoda yang mengibarkan bendera Negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam pasal 167¹⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).¹¹

Pasal 317 berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1)¹² dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).¹³

Pasal 320 berbunyi sebagai berikut:

Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1)¹⁴ dipidanakan dengan

¹⁰ Pasal ini berbunyi : “ **Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Negara lain sebagai tanda kebangsaan** “Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*,86.

¹¹ Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*,127.

¹² Pasal tentang Alur dan Perlintasan, berbunyi :

- (1) **Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan :**
- a. **Tata cara berlalu lintas;**
 - b. **Alur-pelayaran;**
 - c. **Sistem rute;**
 - d. **Daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan**
 - e. **Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran** Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*,93.

¹³ Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 127.

¹⁴ Pasal tentang Kerangka Kapal, berbunyi :

- (1) **Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada Instansi yang berwenang.** Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 96.

pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).¹⁵

Pasal 322 berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alihmuat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkat muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat (1)¹⁶ dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).¹⁷

Pasal 323 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 219 ayat (1)¹⁸ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda

¹⁵ Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 128.

¹⁶ Pasal tentang **Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan**, berbunyi :

(1) **Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar.** Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 100.

¹⁷ Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 128.

¹⁸ Pasal tentang **Surat Persetujuan Berlayar**, berbunyi :

(1) **Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.** Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 100.

dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Jika perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).¹⁹

Pasal 330 berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 ayat (3) dan ayat (4),²⁰ pasal 247²¹ dan pasal 248²² dipidana dengan pidana

¹⁹ Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 128.

²⁰ Pasal tentang **Bahaya Terhadap Kapal**, berbunyi :

- (3) **Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang dalam keadaan bahaya.**
- (4) **Nakhoda wajib melaporkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada :**
 - a. **Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah perairan Indonesia; atau**
 - b. **Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah Negara setempat yang berwenang apabila bahay terjadi di**

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah).²³

luar wilayah perairan Indonesia. Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 108.

²¹ Pasal tentang **Kecelakaan Kapal**, berbunyi : “Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, menyebarluaskan berita tentang kecelakaan tersebut kepada pihak lain.” Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 108-109.

²² Pasal tentang **Kecelakaan Kapal**, berbunyi : “Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada :

- a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah Negara setempat apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.”
Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 109.

²³ Lihat Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan...*, 130.